

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 2003 didefinisikan sebagai badan keuangan yang memberikan jasa untuk mengembangkan bisnis dan memberdayakan masyarakat melalui pinjaman, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi untuk pengembangan usaha. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ialah salah satu LKM yang berada di Provinsi Bali dan saat ini telah mengalami perkembangan. SK Gubernur Bali No. 972 tahun 1984 yang telah berubah menjadi PERDA Provinsi Bali No. 4 Tahun 2012 mendefinisikan LPD ialah badan keuangan yang aktivitas usahanya berada di desa dan dikelola oleh desa itu sendiri.

LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Pakraman, yang memiliki fungsi keuangan yang menjadi milik Desa Pakraman dalam bentuk simpan pinjam. Tujuan dibentuknya Lembaga ini yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi perdesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha kecil untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit. Serta bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa. Badan Pengawas LPD memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai auditor internal, juga menjadi mitra yang bersinergi dalam memajukan LPD. Jika lembaga pengawas LPD memiliki kinerja yang sangat baik akan mampu memberikan hasil kinerja yang optimal secara efektif dan efisien (Dana et al., 2020).

Keberhasilan LPD yang dirasakan saat ini merupakan buah hasil dari kerja keras masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola LPD. Berkembang dan tumbuhnya LPD dapat dikarenakan beberapa faktor, salah satunya tumbuhnya kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam program LPD.

Perkembangan tersebut juga dibarengi dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Tahun 2021 terdapat 158 LPD atau sebesar 11,03% dari keseluruhan LPD di Bali yang dinyatakan bangkrut atau sudah tidak beroperasi (Bali Tribune, 2021). Kebangkrutan LPD ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya kredit macet maupun kasus korupsi. Terjadi fenomena yang sangat menarik, bahwa kasus korupsi terbanyak di Provinsi Bali dilakukan oleh pengurus LPD. Berikut disajikan dua peringkat kasus korupsi terbanyak di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 berdasarkan data yang dirilis oleh Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Bali.

Tabel 1.1 Kasus Korupsi Terbanyak di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 Berdasarkan Sektor.

No.	Sektor Korupsi	Jumlah Kasus
1.	Korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	11
2.	Korupsi Anggaran Desa	8

Sumber: Radarbali Jawapos (2021)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kasus korupsi terbanyak terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu sebanyak 11 kasus. Kemudian berdasarkan kabupaten, jumlah kasus korupsi terbanyak terjadi di Kabupaten badung sesuai dengan Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Korupsi Terbanyak di Provinsi Bali Tahun 2016-2020

No.	Kabupaten	Jumlah Kasus Korupsi
1.	Kabupaten Badung	10
2.	Kabupaten Buleleng	8
3.	Kabupaten Gianyar	6

Sumber: Radarbali Jawapos (2021)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kabupaten dengan kasus korupsi terbanyak adalah Kabupaten Badung yaitu 10 kasus, di susul oleh Kabupaten Buleleng dan Gianyar.

Kasus korupsi pada LPD di Kabupaten Badung tahun 2022 disajikan dalam Tabel 1.3 Berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Kasus Korupsi Pada LPD di Kabupaten Badung Tahun 2022

No.	Kabupaten	Jumlah Kasus Korrupsi
1.	Kecamatan Abiansemal	2
2.	Kecamatan Mengwi	2
3.	Kecamatan Kuta Selatan	1
4.	Kecamatan Kuta Utara	0
5.	Kecamatan Kuta	0
6.	Kecamatan Petang	0

Sumber: Data dihimpun dari beberapa berita resmi, 2023.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi LPD di Kabupaten Badung terbanyak di Kecamatan Abiansemal dan Mengwi masing-masing 2 kasus.

Kecamatan Abiansemal menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah kasus korupsi terbanyak di Kabupaten Badung. Kecamatan Abiansemal juga merupakan kecamatan dengan jumlah LPD terbanyak nomor dua di Kabupaten Badung, dimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal merupakan obyek dari penelitian ini. Kasus korupsi pada LPD di Kecamatan Abiansemal tahun 2022 diantaranya ketua LPD Desa Adat Ambengan yang menjadi tersangka kasus korupsi senilai 1,9 miliar rupiah (Suadnyana, 2022). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh juga mengalami kerugaian mencapai Rp. 130 Miliar, dikarenakan pengurus LPD Desa Adat Sangeh melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang

dalam pengelolaan keuangan dengan salah satu modusnya membuat kredit fiktif (Candra, 2022).

Pada kasus yang terjadi pada LPD tersebut *fraud* sangat erat kaitannya dengan korupsi, namun beberapa pihak tidak menyadari bahwa *fraud* bukanlah satu-satunya tindak kecurangan. Ada banyak jenis tindak kecurangan, diantaranya kecurangan dalam laporan keuangan dan kecurangan dalam penyalahgunaan asset. Dalam penelitian Fauziatin (2020) menyatakan bahwa ada tiga jenis kecurangan yaitu korupsi, pernyataan palsu, dan kecurangan asset. *Fraud* atau kecurangan tidak hanya dilakukan oleh pejabat maupun seseorang dengan jabatan dan kekuasaan saja, namun *fraud* juga bisa dilakukan oleh pegawai atau karyawan biasa. Dalam perusahaan manajer dapat dengan mudah melakukan tindakan *fraud* namun tak jarang karyawan yang berada di bawah pengawasan manajer juga bisa melakukan tindakan *fraud*.

Banyaknya kasus korupsi pada LPD, menunjukkan upaya pencegahan *fraud* sangat perlu untuk dilaksanakan agar kerugian Negara dan masyarakat akibat *fraud* ini dapat diminimalisir serta keberlangsungan operasional LPD-LPD di Bali dapat terjaga. Pencegahan *fraud* merupakan tindakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan *fraud* diawali dengan pendeteksian *fraud*. Pencegahan *fraud* bisa dianalogikan dengan penyakit yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu. Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai dan membuat reputasi organisasi menjadi lebih baik. Pencegahan dini terhadap kecurangan

dianggap sebagai sebuah solusi guna untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Karyono, 2017).

Pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* beberapa diantaranya adalah pengendalian internal, moralitas, budaya organisasi dan *Good Corporate Governance* (Dewi et al., 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* juga diuraikan dalam *Fraud Diamond Theory*. *Fraud diamond theory* merupakan pengembangan *fraud triangle theory* yang dicetuskan oleh Cressey pada tahun 1953. *Fraud diamond theory* dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson pada tahun 2004. *Fraud diamond theory* menjelaskan bahwa *fraud* terjadi karena adanya tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan. Berdasarkan *fraud diamond theory*, salah satu cara untuk mencegah *fraud* adalah melalui mengurangi peluang dengan menutup celah terjadinya *fraud*. Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan memperbaiki tata kelola perusahaan sehingga peluang terjadinya *fraud* dapat ditekan. Tata kelola perusahaan yang baik disebut juga dengan *good corporate governance*. *Good corporate governance* dinilai sebagai salah satu aspek penting yang harus diterapkan di perusahaan guna pencegahan tindakan *fraud*. Suatu organisasi dapat meminimalisir terjadinya *fraud* apabila dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar dari GCG. Hal tersebut karena GCG menyangkut tentang sikap yang terbuka, sikap yang tidak mendiskriminasi, adanya tanggung jawab yang jelas, serta terdapat control masyarakat. GCG diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada

prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran atau kesetaraan.

Penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* masih mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian yang dilakukan oleh Paramitha & Adiputra (2020), Nugroho & Afifi (2022), Atmadja (2021), dan Azhari et al. (2022) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Ariastuti & Yuliantari (2020) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Good corporate governance dan pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan *Fraud Diamond Theory*, pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh moralitas individu dan budaya *Tri Hita Karana*. Selain berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, moralitas individu dan budaya *Tri Hita Karana* juga berpengaruh terhadap *good corporate governance* yang didasari oleh *Agency Theory*.

Variabel pertama yang mempengaruhi *good corporate governance* dan pencegahan kecurangan adalah moralitas individu. Individu memiliki pandangan mereka sendiri tentang apa hal yang benar. Individu merasa bahwa hal yang benar adalah apa yang menjadi kepentingan individu (Puspasari & Suwardi, 2016). Kemudian pada tahap moralitas yang lebih tinggi individu mengasumsikan bahwa kebenaran didasarkan pada prinsip-prinsip etis, kesetaraan hak asasi manusia dan martabat sebagai makhluk hidup. Sehingga moralitas masing-masing individu akan mempengaruhi bagaimana ia akan berperilaku. Penelitian Wijaya et al. (2017) juga mendukung hal tersebut dimana moral merupakan hal yang sesuai

dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi level penalaran moral individu dalam organisasi, maka akan semakin baik penerapan *good corporate governance* dan individu cenderung untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi.

Moralitas individu dapat diukur dengan menilai tingkat kedisiplinan seseorang, dimana unsur disiplin dibentuk oleh konsistensi dan otoritas suatu organisasi. Keterikatan dengan masyarakat, seberapa masyarakat merasa terbantu atas kinerja perangkat desa, serta otonomi yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Seseorang dengan tingkat penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dari orang dengan tingkat penalaran moral yang tinggi. Dalam tindakannya, seseorang dengan tingkat penalaran moral yang rendah cenderung melakukan hal-hal untuk keuntungan mereka dan menghindari hal-hal yang akan mengarah pada sanksi hukum (Udayani & Sari, 2017). Moralitas individu yang tinggi akan mendukung penerapan *good corporate governance* yang pada akhirnya akan meningkatkan pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian terkait pengaruh moralitas individu terhadap *good corporate governance* dan pencegahan *fraud* masih mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian Yumia & Sujana (2021) menunjukkan moralitas individu berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*. Hasil penelitian Anandya & Werastuti (2020), Suarniti & Sari (2020), Lestari & Ayu (2021), dan Prasasthy & Hutnaleontina (2021) menunjukkan moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*,

sedangkan hasil penelitian Nikmatia et al. (2021) menyatakan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Variabel kedua yang mempengaruhi *good corporate governance* dan pencegahan kecurangan adalah budaya *Tri Hita Karana*. *Good corporate governance* dapat ditingkatkan dan kecurangan akuntansi dapat diminimalisir oleh budaya organisasi yang kuat dalam suatu organisasi. Keuntungan baik secara individu maupun kelompok diperoleh dari adanya peluang yang muncul untuk berperilaku curang (Nurlaeliyah & Anisykurlillah, 2017). Budaya *Tri Hita Karana* yang diterapkan dalam perusahaan yang dalam penelitian ini adalah LPD merupakan implementasi budaya organisasi berlandaskan kearifan lokal *Tri Hita Karana*. Budaya organisasi merupakan konsep sebuah pandangan terhadap perilaku perseorangan maupun golongan dalam sebuah organisasi (Firnanda et al., 2019). Menurut Sutrisno (2019) budaya organisasi sebagai perangkat sistem nilai-nilai (*value*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi asumsi (*assumptions*), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota selaku organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecah masalah-masalah organisasinya. Anggota organisasi dipersatukan dengan persepsi bersama untuk melakukan tindakan dan memecahkan masalah serta membentuk suatu sistem melalui budaya organisasi (Aprilliyanti, 2018).

LPD menjadi lembaga keuangan yang hanya ada di Provinsi Bali. Lembaga Keuangan Mikro ini dijalankan berdasarkan adat Hindu dalam sistem manajemennya, namun telah dikelola secara profesional berdasarkan sistem perbankan modern dalam teknis operasionalnya (Kurniasari, 2021). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengutamakan kearifan lokal (Murniasih, 2016). Salah

satu kearifan lokal yang melekat dengan kehidupan di Bali adalah *Tri Hita Karana* (THK), sehingga kearifan lokal ini menjiwai setiap aspek dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Tri Hita Karana* merupakan unsur-unsur kebudayaan di Bali yang bersifat universal dan dinamis (Adi & Indrawati, 2019). THK dapat di definisikan sebagai tiga penyebab kebahagiaan yang terdiri dari tiga komponen yang dapat di aplikasikan pada perusahaan yaitu *parahyangan* menekankan bahwa kesejahteraan tercapai bila terealisasi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, *pawongan* yang merupakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia, dan *palemahan* yang merupakan dimensi terkait hubungan manusia dengan aspek fisik dari lingkungan di sekitar kita atau perusahaan tersebut (Adi & Indrawati, 2019). Budaya *Tri Hita Karana* yang dijalankan LPD dapat dijadikan pedoman sebagai upaya pembentukan karakter dari pegawai LPD. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik budaya *Tri Hita Karana* diterapkan, maka semakin baik pula tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), kemudian semakin baik budaya *Tri Hita Karana* juga mengurangi peluang terjadi *fraud* yang pada akhirnya mendukung pencegahan *fraud*.

Budaya *Tri Hita Karana* dapat meningkatkan *good corporate governance* melalui penerapan nilai kejujuran, meningkatkan kualitas kerja, ketaatan terhadap peraturan, dan penciptaan suasana yang kondusif melalui penjagaan hubungan baik antara manusia dengan tuhan, antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitar tempat bekerja yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pencegahan *fraud*.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh budaya *Tri Hita Karana* terhadap *good corporate governance* dan pencegahan *fraud* masih mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian Nopiyani et al. (2019) menunjukkan budaya *Tri Hita Karana* berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*, kemudian penelitian Yumia & Sujana (2021) menunjukkan budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*, sedangkan penelitian Sanjaya et al. (2019) menunjukkan budaya *Tri Hita Karana* tidak berpengaruh signifikan terhadap *good corporate governance*. Hasil penelitian Sanjani & Werastuti (2021) dan Gayatri et al. (2022) menunjukkan budaya *Tri Hita Karana* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan penelitian Reskia (2022) menunjukkan budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian ini didasarkan oleh penelitian Fitri (2018) tentang pengaruh budaya organisasi dan peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud*, sehingga untuk menciptakan keterbaruan, peneliti mengganti satu variabel bebas yaitu peran auditor internal menjadi moralitas individu, menyesuaikan variabel budaya organisasi menjadi budaya *Tri Hita Karana*, peneliti juga menambahkan satu variabel intervening yaitu *good corporate governance*, sehingga penelitian ini akan menguji pengaruh langsung dan tidak langsung moralitas individu dan budaya *Tri Hita Karana* terhadap pencegahan *fraud* melalui *good corporate governance*. Penelitian ini juga memiliki perbedaan subjek dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Bank, namun penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah *fraud* pada LPD dengan mengambil judul “Pengaruh Moralitas Individu dan Budaya *Tri Hita Karana* terhadap Pencegahan *Fraud* dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Mediasi pada LPD”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain :

1. Adanya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
2. Dimana terdapat kasus memanipulasi data pinjaman dan tabungan di salah satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
3. Terjadinya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah yang dapat peneliti jelaskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar motivasi individu dan budaya organisasi yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi.

2. Informasi yang disajikan yaitu: pengaruh dari motivasi individu dan budaya *Tri Hita Karana* terhadap pencegahan kecurangan, dan *good corporate governance* sebagai variable mediasi.

1.4 Rumusan Masalah

Pencegahan kecurangan merupakan strategi yang dirancang dengan mengacu pada suatu proses kecurangan dengan cara memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi terjadinya kecurangan yang terangkai secara menyeluruh dan dapat disusun berbentuk sistem pengendalian kecurangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good corporate governance* pada Lembaga Perkreditan Desa?
2. Apakah budaya *Tri Hita Karana* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good corporate governance* pada Lembaga Perkreditan Desa?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa?
4. Apakah budaya *Tri Hita Karana* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa?
5. Apakah *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa?
6. Apakah *good corporate governance* memediasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa?
7. Apakah *good corporate governance* memediasi pengaruh budaya *Tri Hita Karana* terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama penelitian ini adalah melihat pengaruh moralitas individu dan budaya *Tri Hita Karana* terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi

Berdasarkan pada tujuan utama tersebut, maka tujuan khusus dari penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap *good corporate governance* pada Lembaga Perkreditan Desa.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap *good corporate governance* pada Lembaga Perkreditan Desa.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa.
6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa yang dimediasi oleh *good corporate governance*?
7. Mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa yang dimediasi oleh *good corporate governance*?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui pengaruh moralitas individu dan budaya *Tri Hita Karana* terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi pada Lembaga Perkreditan Desa.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Badung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh moralitas individu dan budaya *Tri Hita Karana* terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi pada Lembaga Perkreditan Desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Badung dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan *good corporate governance* dan memaksimalkan pencegahan *fraud* pada LPD.

- b. Bagi Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan *good corporate governance* dan memaksimalkan pencegahan *fraud* pada LPD.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pengetahuan tambahan khususnya dalam bidang perilaku organisasi dan auditing.

1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan-penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. GCG : *Good Corporate Governance*
2. LPD : Lembaga Pekreditan Desa

1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau anggapan dasar dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Pendapat yang diungkapkan oleh Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, dijelaskan asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah pengaruh moralitas individu dan budaya *Tri Hita*

Karana terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel mediasi.

1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) – SINTA 2

